



MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator / health management consultant / competency assessor

Disampaikan pada Webinar Hasil Penelitian
Penyelesaian Perkara *Marital Rape* Berbasis Hak Reproduksi
12 Mei 2024

Get Started



Pendahuluan

- *Intimate partner sexual violence (IPSV) as a common form of intimate partner violence (IPV)*
- *Highly frequent rapes, predominant sexual coercion*
- *Using feminist legal methods leads to finding more in tune with the gendered needs and concerns of women.*



Gregorius YP Asmara
Webinar Hasil Penelitian
Penyelesaian Perkara *Marital Rape*
Berbasis Hak Reproduksi
12 Mei 2024

Sanchez, Marianne, Damien Fouques, Charlotte Gorgiard, Annie Soussy, dan Lucia Romo. "Intimate Partner Sexual Violence: An Exploratory Study on Sexual Victimization Profiles Among Survivors of Intimate Partner Violence in France." *Violence Against Women* 30, no. 8 (Juni 2024): 1731–59.
<https://doi.org/10.1177/10778012241238241>.

Chaudhary, Shraddha. "The Value of Feminist Legal Methods in Adjudicating Women's Issues: A Critical Comparison of Two Judicial Approaches from India." *Indian Law Review* 8, no. 1 (2 Januari 2024): 66–91.
<https://doi.org/10.1080/24730580.2024.2332821>.

Next Page





Definisi

noun

- 1 sexual assault perpetrated by someone who is the spouse or long-term domestic partner of the person they assault. Compare [partner rape \(def \)](#), [stranger rape \(def \)](#).

“MARITAL RAPE Definition & Meaning | Dictionary.com.” Diakses 2 Mei 2024.

<https://www.dictionary.com/browse/marital-rape>.

Dictionary.com. “Dictionary.Com | Meanings & Definitions of English Words,” 12 Mei 2024.
<https://www.dictionary.com/browse/rape>.

noun

- 1 unlawful sexual intercourse or any other sexual penetration of the vagina, anus, or mouth of another person with or without force, by a sex organ, other body part, or foreign object without the consent of the person subjected to such penetration. [sexual assault](#).
- 2 any sexual activity, with or without penetration, that takes place without the consent of one of the people involved.
- 3 [statutory rape \(def \)](#).
- 4 an act of plunder, violent seizure, or abuse; [despoliation](#); [violation](#):
the rape of the countryside.
- 5 Archaic. the act of seizing and carrying off by force:
The rape of the Sabine women is the subject of several classical sculptures and paintings that depict Roman soldiers kidnapping unwilling brides.



Pengaturan Hak Reproduksi di Indonesia

2. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB V UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi:
- Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
- (2) Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang Kesehatan.

- Kesehatan penyandang disabilitas;
- Kesehatan reproduksi;**
- keluarga berencana;
- gizi;
- Kesehatan gigi dan mulut;
- Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
- Kesehatan jiwa;
- penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- Kesehatan keluarga;
- Kesehatan sekolah;
- Kesehatan kerja;
- Kesehatan olahraga;
- Kesehatan lingkungan;
- Kesehatan matra;
- Kesehatan bencana;
- pelayanan darah;
- transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
- pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT;
- pengamanan makanan dan minuman;
- pengamanan zat adiktif;
- pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- Upaya Kesehatan lainnya.



Pengaturan Hak Reproduksi di Indonesia

Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi

Pasal 54

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Upaya Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 55

Setiap Orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- b. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 56

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.



Marital Rape dalam Konteks Hak Reproduksi

- Kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat merupakan hak masing-masing pribadi
- Kesehatan: keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif
- Kesehatan reproduksi tidak semata reproduksi saja, namun melingkupi sistem yang luas
- Nilai luhur – penghargaan terhadap martabat manusia – pembatasan dalam norma agama
- Kebebasan pribadi – kehendak bebas yang dibatasi hak masing-masing pribadi
- *Consent* – batas tegas
- Bentuk *consent* – tidak tegas, samar



Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management
consultant / competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Hasil Penelitian
Penyelesaian Perkara *Marital Rape* Berbasis Hak
Reproduksi
12 Mei 2024



- *Marital Rape* disepakati sebagai salah satu bentuk kejahatan, hak (kepentingan) masing-masing individu dilindungi oleh negara dengan konstruksi delik pidana yang ada
- Hak reproduksi perlu dimaknai secara luas, kebebasan individu dibatasi dengan hak individu lainnya
- *Consent* sebagai batas tegas dengan bentuk yang seringkali tak tegas perlu pemaknaan “dewasa”, pribadi dengan kedewasaan moral

Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Hasil Penelitian
Penyelesaian Perkara *Marital Rape* Berbasis Hak
Reproduksi
12 Mei 2024



linktr.ee/gegoasmara